



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DARI DANA KAPITASI JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN APRIL  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, penggunaan pengembalian penerimaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bulan Januari Sampai Dengan Bulan April Kabupaten Magelang Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Maelang Tahun 2012 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGGUNAAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DARI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN APRIL KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014.

Pasal 1

Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Bulan Januari sampai dengan Bulan April dikembalikan sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

Pasal 2

- (1) Penggunaan pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut:
  - a. penggunaan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebesar 92 % (sembilan puluh dua persen);
  - b. penggunaan pada Dinas Kesehatan untuk manajemen dan operasional sebesar 8 % (delapan persen).
- (2) Penggunaan dana pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
  - a. honorarium jasa pelayanan 60 % (enam puluh persen);
  - b. belanja barang dan jasa 20% (dua puluh persen);
  - c. belanja modal 20% (dua puluh persen).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 13 Oktober 2014

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA